



PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan dan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun, S.H. & Ani Widi Astuti, S.H., para Advokat dari kantor Makmun Darusman & Rekan, beralamat di Jl. Raya Pulung Kencana, Tiyung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 03 Desember 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di hadapan

"Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Arjuna sebagai ayah kandung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 3,7 gram, dan di saksi oleh 01 (satu) orang saksi bernama Saparudin (ayah kandung Pemohon);

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, perempuan, umur 14 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - 5.2. Anak II, perempuan, umur 3 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di:
 - 6.1. rumah orangtua Pemohon di XXXX selama lebih kurang 5 tahun;
 - 6.2. rumah kontrakan di XXXX selama lebih kurang 5 tahun;
 - 6.3. rumah orangtua Termohon di Mesuji selama lebih kurang 7 bulan;
 - 6.4. rumah kontrakan di Mesuji hingga pisah tempat tinggal;

"Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sekira awal tahun 2006, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh:
 - 7.1. Termohon jarang memasak masakan untuk Pemohon dan Termohon sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
 - 7.2. Termohon kurang peduli dengan Pemohon sebagai suami;
 - 7.3. Termohon boros dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - 7.4. Termohon pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tersebut menagih pinjaman uang Termohon tersebut kepada Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, sehingga pada sekira akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di ruko milik Termohon di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mesuji sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXX, hingga dibuatnya surat gugatan ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun;
9. Bahwa upaya damai untuk merukunkan kembali hubungan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon memohon agar biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

"Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 Juni 2005;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya pada posita nomor 1 (satu) di lengkapi oleh Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan isi selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXXX tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);

"Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: XXXX Tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXX, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai Pemohon dan Termohon tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat di Kantor XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji dan ditandatangani oleh Kepala XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di XXXX Kabupaten Tulang Bawang secara Islam pada tahun 2005, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya secara persis;

"Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Arjuna dan saksi nikahnya adalah Ustadz Hasanudin dan Saparudin (saksi);
- Bahwa ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang mengijabkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon langsung;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA, karena tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan oleh petugas PPN setempat;
- Bahwa mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 3,7 gram dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di XXXX Kabupaten Tulang Bawang, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Mesuji hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut saat ini turut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

"Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon sebagai suami, Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga (seperti jarang memasak makanan untuk Pemohon), Termohon pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tersebut menagih pinjaman uang Termohon tersebut kepada Pemohon bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon saksi ikut membayarkan hutang Termohon hingga sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling mengucapkan kata cerai hingga saksi sampai 2 (dua) kali membantu membangun nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pada saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 kurang lebih sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah saksi (orang tua Pemohon) di XXXX Kabupaten Tulang Bawang lalu pergi bekerja di Kayu Agung sedangkan Termohon tinggal di ruko milik Termohon di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

"Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di Kayu Agung sebagai Pedangang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di XXXX Kabupaten Tulang Bawang secara Islam pada tahun 2005, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya secara persis karena saksi masih berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Arjuna tetapi saya tidak ingat siapa saksi nikah Pemohon dan Termohon pada saat itu;
 - Bahwa ada pengucapan ijab qobul pada acara perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang mengijabkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon langsung;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA;
 - Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diserahkan dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon;

"Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Tulang Bawang, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Mesuji hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut saat ini turut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (seperti suka membeli sepatu dan membeli perabotan yang tidak penting dan tidak bermanfaat), Termohon kurang peduli dengan Pemohon sebagai suami, Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga (seperti jarang memasak makanan untuk Pemohon);
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

"Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama tahun 2017 akhir hingga sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Tulang Bawang sedangkan Termohon tinggal di ruko milik Termohon di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di Kayu Agung sebagai Pedangang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan orang tua saya dan Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali membantu membangun rumah Pemohon dan Termohon tepatnya pada tahun 2014 dan tahun 2016, namun setelah itu bertengkar lagi dan saat ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi rumah tangganya;
- Bahwa sudah cukup;

3. Saksi III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah, karena saya sedang kuliah, tetapi saya tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah bapak Musa yang masih saudara Termohon di XXXX Kabupaten Tulang Bawang secara Islam pada tahun 2005;

"Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Tulang Bawang, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX Kabupaten Mesuji hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, kedua anak tersebut saat ini turut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (seperti suka membeli sepatu dan membeli perabotan yang tidak penting dan tidak bermanfaat), Termohon kurang peduli dengan Pemohon sebagai suami, Termohon kurang bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga (seperti jarang memasak makanan untuk Pemohon);
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

"Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama tahun 2017 akhir hingga sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Tulang Bawang sedangkan Termohon tinggal di ruko milik Termohon di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa ya tahu, Pemohon bekerja di Kayu Agung sebagai Pedangang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan orang tua saksi dan Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali membantu membangun nikah Pemohon dan Termohon tepatnya pada tahun 2014 dan tahun 2016, namun setelah itu bertengkar lagi dan saat ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi rumah tangganya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya yaitu ingin disahkan perkawinannya dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk kepada Makmun, S.H. & Ani Widi Astuti, S.H., para Advokat dari kantor Makmun Darusman & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2020, dan surat kuasa khusus tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan

"Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan ternyata Kuasa hukum tersebut juga telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, namun perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 149 RBg perkara *a quo* di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon disamping mengajukan permohonan cerai talak sebagai permohonan pokok, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, namun

"Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana dalam posita duduk perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang keterangannya termuat dalam duduk perkara dan dianggap termuat dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangan, maka Pemohon adalah subjek hukum yang benar dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, yang isinya menerangkan tidak tercatat perkawinan antara Pemohon dan Termohon, alat bukti *a quo* dikeluarkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menilai hal demikian, maka Majelis Hakim menilai senyatanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar tidak tercatat dan memiliki alasan hukum untuk mengajukan perkara *isbat nikah* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dinilai bukan akta dibawah tangan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan kerena talak/perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga bukti tersebut

"Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172, 173 dan 174 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai adanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, para saksi mengetahui adanya akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon, juga menerangkan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tersebut juga tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, serta tidak adanya masyarakat atau pihak ketiga yang merasa keberatan adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil*, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat adanya kehidupan antara Pemohon dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dalam masyarakat telah menjadi fakta tetap yang tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 15 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kanto Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah Arjuna (ayah kandung Termohon), dan dihadiri

"Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



saksi nikah masing-masing bernama: Saparudin dan Hasanudin dengan mas kawin berupa separangkat alat sholat dan kalung emas seberat 3,7 gram serta telah dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon bersatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang merasa keberatan adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab:

1. *I'anatut Thalibin*, juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya: " Pengakuan seorang laki-laki (atau sebaliknya: seorang perempuan) bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya: dengan seorang laki-laki) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375:

ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

"Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

"Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab: Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزبز عزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 RBg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa suami yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah pisah rumah serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya

"Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan/menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan secara umum antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan masing-masing kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami isteri, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2005;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga penyebab lain adalah rasa tanggungjawab serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak melayani Pemohon sebagai suaminya, sebagai isteri Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya untuk melayani suami juga Termohon memiliki tanggungan hutang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, yang selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon berkali-kali;

"Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, bahkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan

"Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H., masing-masing sebagai anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Imanuddin Tenda, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

"Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Badri Yunardi, S.Sy.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

"Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Msj"